

“SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA ANTI KORUPSI BERBASIS KEADILAN” BUDAYA KORUPSI DAN PUNGLI

Marsudi Utoyo¹⁶, Tobi Haryadi¹⁷
STIH Sumpah Pemuda Palembang
mutoyo68@gmail.com

ABSTRAK

Pungli merupakan praktik kotor berupa setoran ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapat perlakuan khusus dari oknum-oknum terkait dalam berbagai aspek kehidupan, sangat marak terjadi di Indonesia. Pungli juga merupakan sarana “kebutuhan akan pelayanan secara khusus”, dan pungli juga merupakan suatu bentuk “ucapan terima kasih” dari pengguna jasa kepada oknum tertentu. Karena dengan alasan kata “terima kasih” tidak bisa dibelanjakan sehingga pungli akan mengarahkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, peran, fungsi dan tugas-tugas pokok dari satgas saber pungli yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Hasil penelitian adalah, salah satu bukti buruknya pelayanan publik yang masih terjadi sampai dengan saat ini adalah praktek pungutan liar yang biasa disebut “pungli”. Sampai sekarang pelayanan birokrasi pemerintahan kita masih kurang produktif dan jauh dari harapan publik. Tugas pemerintah yang dijalankan oleh birokrat lebih banyak dilakukan sesuai dengan jalan pikiran dan keinginan sendiri. Kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur negara yang mengabdikan pada rakyat (public servant) harus terus diupayakan dan dioptimalkan, sebab birokrasi pemerintahan kita masih terkesan prosedural, lamban, tidak produktif, berbiaya tinggi dan melalaikan kepentingan publik. Dibentuknya Satgas Saber Pungli adalah untuk membantu tugas KPK dalam menegakan hukum dibidang korupsi dan untuk menciptakan layanan publik yang bersih bebas dari pungli.

ABSTRACT

Extortion is a dirty practice in the form of illegal payments made by certain parties who would like to receive special treatment from the elements involved in various aspects of life, very rife in Indonesia. Extortion is also a means of "the need for special services", and extortion is also a form of "gratitude" from the service user to a certain person. Because the reason the word "thank you" can not spend that extortion will redirect certain persons to commit another crime.

The purpose of this research is to know, the role, function and the main tasks of Sabung Pungli taskforce that involves the community in performing their duties.

The research was conducted by using research method of normative juridical approach and empirical juridical approach. Data collection was done by literature study procedure and field study. The data analysis used is qualitative analysis and conclusion made by the inductive method. Government duties run by bureaucrats are more done in accordance with the way of thought and desire alone.

The results showed that, one proof of bad public services are still going on up to this time is the practice of extortion commonly called "Pungli". Until now the service of our government bureaucracy still less productive and far from the expectations of the public. Conditions favorable for the creation of a climate of bureaucracy and state apparatus to serve the people (public servant) should continue to be pursued and optimized, because of government bureaucracy we are still impressed procedural sluggish, unproductive, costly and neglect the public interest. The formation of the Saber Pungli Task Force is to assist the KPK in enforcing the law in the field of corruption and to create a clean public service free of levies.

¹⁶ Dosen Tetap Yayasan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

¹⁷ Dosen Tetap Yayasan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

PENDAHULUAN

Pungutan Liar (Pungli) telah akrab dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia karena hampir disemua lini kehidupan telah terkontaminasi dengan virus yang bernama "pungli" ini. Dan lebih baru lagi ada tim khusus dari pungli yaitu "SABER PUNGLI" yang mempunyai arti Sapu Bersih Pungutan Liar. Tidak dapat kita nafikan bahwa pungli merupakan praktik kotor berupa setoran ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapat perlakuan khusus dari oknum-oknum terkait dalam berbagai aspek kehidupan, sangat marak terjadi di Indonesia. Pungli juga merupakan sarana "kebutuhan akan pelayanan secara khusus", dan pungli juga merupakan suatu bentuk "ucapan terima kasih" dari pengguna jasa kepada oknum tertentu. Karena dengan alasan kata "terima kasih" tidak bisa dibelanjakan sehingga pungli akan mengarahkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan lain. Sehingga tidak jarang terjadi konspirasi antara sang pembayar pungli dengan oknum-oknum nakal penerima pungli yang berujung pada kerugian yang dialami oleh negara yang berujung pada korupsi.

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003). Sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006).

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *World Bank*, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*).

Definisi lengkap korupsi menurut *Asian Development Bank (ADB)* adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU Nomor: 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006).

Dalam Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam Undang-undang tersebut, yaitu: suap, illegal profit, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah

satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut KPK, pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim ini tidak hanya dilakukan diluar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegak hukum itu sendiri dan juga akan menyasar pungli yang dilakukan oleh calo, preman dan organisasi kemasyarakatan. Selain melakukan tindakan, Tim Saber Pungli juga akan mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli. Tim ini juga akan menyisir regulasi yang dobel, tumpang tindih, regulasi yang tidak efektif dan merugikan masyarakat. Tim Saber Pungli dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan bahu membahu dalam mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah. Disamping itu perlu kerjasama dengan masyarakat untuk aktif dalam mendukung pemberantasan pungli baik itu berupa laporan, masukan atau terlibat langsung dalam mencari tempat-tempat terjadinya pungli. Semoga dengan adanya Tim Saber Pungli dan pelibatan masyarakat yang aktif, reformasi birokrasi yang beretika dan bermoral dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang praktis, mudah dan tidak ada peluang pungli lagi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Satgas Saber Pungli dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi

kepastiaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, manusia / anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum (C.S.T. Kansil, 1989).

Hukum memiliki posisi yang fundamental dalam sistem sebuah negara, sehingga dapat dikatakan bahwa stabilitas suatu negara dapat diukur dari kualitas sistem dan penerapan hukum yang berlaku pada negara tersebut (Muhammad Yusuf, 2013).

Pemerintah dan warga negara adalah perwujudan sistem masyarakat yang memiliki aturan, kaedah dan norma hukum serta saling berhubungan membentuk sebuah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga tindakan warga negara harus berdasarkan hukum (Saipuddin Zahri, 2015). Dengan demikian, baik pemerintah maupun warga negara wajib menjunjung tinggi hukum.

Hukum bertujuan untuk memberi rasa keadilan dan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Subekti dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, mengatakan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurut Subekti melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Menurut Geny dalam “*Science et technique en droit prive positif*”, mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”. Lebih lanjut J.H.P. Bellefroid dalam bukunya “*Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*” mengatakan “*De inhoud van her recht dient te worden bepaald onder leiding van twee grondbeginselen, t.w. de rechtvaardigheid en de doelmatigheid*” (isi hukum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu asas keadilan dan faedah) (C.S.T. Kansil, 1989). Dengan demikian, hukum itu dibentuk untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang yang mengharapkan jaminan kepastian hukum itu sendiri.

Tujuan negarasebagai bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 alinea keempat sebagai berikut (Penerbit-TandaBaca, 2006) : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berarti menjamin tiap bangsa Indonesia untuk memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing. (Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016). Hak-hak warga negaradicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dikategorikan sebagai hak publik, meliputi sebagai berikut : (Nurmadjito, 2015)

1. Hak berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan;
2. Hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, termasuk jaminan negara terhadap fakir miskin dan anak-anakterlantar;
3. Hak mendapatkan pendidikan;
4. Hak mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari hasil kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Untuk memenuhi hak-hakwarga negara tersebut, negara melalui kementerian dan lembagaserta aparaturnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum, para pelaku administrasi negara dituntut terlibat secara aktif dalam kehidupan negara atau pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial mengingat negara kita dapat dikelompokkan sebagai negara *welfare state* (Suteki, 2015).

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung "berjalan di tempat" sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain (Lijan Poltak Sinambela et. al, 2014). Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan kepada pemerintah. Pelayanan yang

seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah menjadikan tugas pelayanan sebagai kewajiban negara kepada masyarakatnya, sebagai bentuk perwujudan bahwa pemerintah adalah milik masyarakat. Pemerintah milik masyarakat akan tercipta jika birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka.

Pelayanan publik adalah kegiatan nyata dari sebuah birokrasi, sebab melalui pelayanan publik akan memunculkan nilai manfaat dari tujuan negara. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia (Budi Setiyono, 2016). Birokrasi menjadi bagian penting dari sebuah negara sehingga institusi birokrasi merupakan ruang mesin negara.

Sampai sekarang pelayanan birokrasi pemerintahan kita masih kurang produktif dan jauh dari harapan publik. Tugas pemerintah yang dijalankan oleh birokrat lebih banyak dilakukan sesuai dengan jalan pikiran dan keinginan sendiri. Kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur negara yang mengabdikan pada rakyat (*public servant*) harus terus diupayakan dan dioptimalkan, sebab birokrasi pemerintahan kita masih terkesan prosedural, lamban, tidak produktif, berbiaya tinggi dan melalaikan kepentingan publik.

Sebagaimana disebutkan tentang tujuan negara Indonesia, aparatur negara memiliki tugas yang cukup berat untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Aparatur negara memiliki tugas untuk menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

Dalam memberikan pelayanan publik, aparatur negara diharapkan mencerminkan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan pemerintahan yang baik akan terwujud pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pemerintahan yang bersih berarti bersih dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan penyakit pemerintahan lainnya.

Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas publik sebagai ukuran dan indikator dalam pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku penerima pelayanan publik. Menurut Stewart Smyth "*Public accountability is a contested but fundamental concept in the structure of contemporary public services*" (Akuntabilitas publik adalah konsep yang diperebutkan namun mendasar dalam struktur pelayanan publik kontemporer).

Salah satu bukti buruknya pelayanan publik yang masih terjadi sampai dengan saat ini adalah praktek pungutan liar yang biasa disebut "pungli". Berdasarkan data Ombudsman

Republik Indonesia pelanggaran administrasi pelayanan publik selama tahun 2016 sebagai berikut (Ombudsman RI, 2017):

No	Kelompok Instansi Terlapor	Persentase Pelanggaran
1	Pemerintah Daerah	40 %
2	Kepolisian	18,5 %
3	BUMN / BUMD	7,2 %
4	Badan Pertanahan Nasional	7,0 %
5	Instansi Pemerintah / Kementerian	6,6 %
6	Lembaga Peradilan	4,2 %
7	Lembaga Pendidikan Negeri	3,0 %
8	Rumah Sakit Pemerintah	2,1 %
9	Perbankan	1,9 %
10	Kejaksaan	1,4 %
11	Perguruan Tinggi Negeri	1,0 %
12	Komisi Negara / Lembaga Negara Non Struktural	0,9 %
13	Tentara Nasional Indonesia	0,4 %
14	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,4 %
15	Dewan Perwakilan Rakyat	0,3 %
16	Lain-lain	5,2 %

Tabel 1 : Kelompok instansi terlapor dugaan mal-administrasi

Berbagai kasus pungutan liar yang pernah menjadi pemberitaan di media antara lain adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap oknum Kementerian Perhubungan. Operasi ini diduga terkait pungutan liar (pungli) perizinan yang dilakukan oknum di kementerian tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, operasi ini dilakukan pada Selasa (11/10/2016) sekitar pukul 15.00 WIB. Operasi ini dilakukan tim gabungan dari Mabes [Polri](#) dan Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol [Tito Karnavian](#). OTT dilakukan di lantai 6 dan lantai 12. Awi menjelaskan, di lantai 6 kantor Kemenhub terdiri dari loket-loket pelayanan tempat masyarakat mengurus perizinan. Dalam OTT ini lanjut Awi, petugas menemui praktik pungli oleh oknum petugas

Kemenhub di loket Direktorat Perhubungan Laut. Dari lokasi itu, polisi mengamankan 6 orang. Keenam orang itu terdiri dari 2 orang PNS Kemenhub, 1 orang pihak swasta, dan 3 orang lainnya pegawai harian lepas (PHL) Kemenhub. Dari tangan mereka, polisi menyita uang Rp. 34.000.000,-. Kemudian dari situ di kembangkan bahwasanya ada aliran dana ke lantai 12, di ruangan Kasi (kepala seksi) dan Kasubdit. Dari lantai 12, polisi mendapati uang tunai sebanyak Rp 61.000.000,-. Selain itu, polisi juga menyita 6 buku tabungan yang berisi uang Rp. 1.000.000.000,- dan beberapa dokumen terkait perizinan (Kompas.com, 2016).

Bahkan peristiwa tersebut mendapatkan perhatian penting dari Presiden Joko Widodo, sehingga bersama-sama dengan Kapolri dan Menteri Perhubungan mendatangi kantor Kemenhub tersebut.

Selanjutnya kasus pungutan liar yang terjadi di Kantor Samsat yang dilakukan oleh oknum anggota Polri ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Magelang.

Dalam sidak tersebut, Ganjar bertemu dengan Sugiarto, warga Kota Magelang yang mengaku dimintai uang sebesar Rp. 50.000 untuk cek fisik pengurusan pajak sepeda motor. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, cek fisik kendaraan tidak dipungut biaya. Mendengar penuturan tersebut, Ganjar mengajak Sugiarto menunjukkan oknum petugas yang melakukan pungli tersebut. Seketika itu, uang yang sebelumnya diminta terus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kota Magelang Bangun Tintriyanto mengatakan, petugas yang kedapatan menarik uang adalah oknum petugas dari kepolisian. Untuk itu, pihaknya setelah sidak akan melakukan koordinasi dengan kepolisian agar ke depannya tidak terjadi kasus serupa (Sindo News. Com, 2016).

Kemudian operasi tangkap tangan terhadap pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang dilakukan oleh Polda Sumsel terkait sengketa tanah di wilayah Palembang. OTT itu dilakukan pada Kamis tanggal 4 Mei 2017 sore di Kantor BPN Kota Palembang di Jalan Kapten A Rivai Palembang. Dari OTT tersebut telah diamankan Rani Arvita, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Kota Palembang yang menjadi tersangka kasus pungli tersebut. Dari tangan tersangka disita uang tunai Rp. 5.000,000,- juta yang didapat dari salah satu korbannya. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, tersangka merupakan salah satu pejabat di BPN Kota Palembang, yang bertugas dalam hal kepengurusan sengketa (Media Indonesia.Com, 2017).

Bahkan kasus pungutan liar yang terbaru di bulan Juli 2017 yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan adalah OTT pungutan liar di Diknas Provinsi Sumsel terkait sertifikasi guru dan OTT pungutan liar di Dukcapil Kabupaten Lahat terkait e-KTP. Kasus-kasuspungutan liar tersebut adalah contoh praktek pungutan liar yang telah terungkap ke ruang publik. Kasus-kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari kasus pungutan liar yang telah merajaleladi dalam pelayanan publik selama ini. Masih banyak kasus pungutan liar lainnya dalam pelayanan publik yang belum terungkap ke media. Mulai dari pungli di tingkat pemerintahan terendah sampai dengan pungutan liar berskala nasional yang melibatkan instansi Kementerian dan Lembaga Negara.

Pungutan liar merupakan bentuk pelanggaran dan kejahatan pelayanan kepada masyarakat, di samping itu pula praktek pungutan liar dianggap sangat merugikan kepentingan umum dan negara serta melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam pengelompokannya pungutan liar dapat dibagi menjadi sebagai berikut (Tin Hulukati, 2016) :

1. Pungli jenis tindak pidana, diantaranya:
 - a. Korupsi uang negara;
 - b. Menghindarkan pajak dan bea cukai;
 - c. Pemerasan;
 - d. Penyuapan.
2. Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya:
 - a. Komisi dalam pemberian kredit bank;
 - b. Komisi tender proyek;
 - c. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan SKO dan sebagainya;
 - d. Pungutan gaji pegawai;
 - e. Pungutan terhadap uang perjalanan;
 - f. Pungutan oleh pos-pos pencegahan.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pada kenyataannya saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke-88, segala upaya pemberantasan korupsi masih terus berjalan. Demikian ditegaskan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden, hingga saat ini sudah sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau

kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim yang sudah dipenjara karena korupsi. Meskipun begitu, hal tersebut bukanlah hal yang patut dibanggakan. (ksp.go.id/pemberantasan-korupsi-terus-dilakukan-presiden-jokowi-saya-dukung-penguatan-kpk)

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan; dan
- d. Yustisi.

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 itu, susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Pengendali/Penanggung jawab: Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Polri;

Wakil Ketua Pelaksana I: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Wakil Ketua Pelaksana II: Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan;

Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;

Anggota:

1. Polri;
2. Kejaksaan Agung;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Hukum dan HAM;
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
6. Ombudsman RI;
7. Badan Intelijen Negara (BIN); dan
8. Polisi Militer TNI.

Menurut Perpres ini, untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penangguna jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. "Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar," bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

Sementara Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga.

Pepres ini juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

"Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli," bunyi Pasal 8 ayat (5) Perpres ini.

Perpres ini juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai

negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar (pungli) sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut (R.Soesilo, 1993):

1. Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

2. Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
3. Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
4. Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

KESIMPULAN

Pungli merupakan praktik kotor berupa setoran ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapat perlakuan khusus dari oknum-oknum terkait dalam berbagai aspek kehidupan, sangat marak terjadi di Indonesia. Pungli juga merupakan sarana "kebutuhan akan pelayanan secara khusus", dan pungli juga merupakan suatu bentuk "ucapan terima kasih" dari pengguna jasa kepada oknum tertentu. Karena dengan alasan kata "terima kasih" tidak bisa dibelanjakan sehingga pungli akan mengarahkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan lain.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu: Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar, Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri., Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar

sebagai hal biasa karena terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1
- Anwar, Syamsul, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), hlm 10
- Azhar, Muhammad, 2003, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, hlm 28
- Budi Setiyono, 2016, *Birokrasi Dalam Sperfektif Politik & Administrasi*, edisi Ketiga, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 11
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 34
- <http://ksp.go.id/pemberantasan-korupsi-terus-dilakukan-presiden-jokowi-saya-dukung-penguatan-kpk/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017
- <http://ksp.go.id/pemberantasan-korupsi-terus-dilakukan-presiden-jokowi-saya-dukung-penguatan-kpk/> diakses pada tanggal 10 Oktober 201
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm 19-20.
- Kompas.com, 2016, "*Begini Kronologis Operasi tangkap Tangan di Kemenhub*", melalui <http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
- Lijan Poltak Sinambela et. al, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*, ctk. Ketujuh, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. v
- Media Indonesia.Com, 2017, "*Tim Saber Pungli OTT Pejabat BPN Palembang*", melalui <http://mediaindonesia.com>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, ctk. Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 35
- Nasir, Ridwan, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LkiS, hlm 281-282
- Nurmadjito, 2015, *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik : Amanat Negara Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 2
- Ombudsman RI, 2017, “*Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016 (Periode 1 Januari 2016-31 Desember 2016)*”, melalui <http://www.ombudsman.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
- Redaksi Penerbit-TandaBaca, 2006, *UUD 1945 dan Perubahannya*, ctk. Kesatu, Penerbit-TandaBaca, Jakarta, hlm. 1-2
- Saipuddin Zahri, 2015, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi : Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 1
- Sindo News. Com, 2016, “*Ganjar Temukan Pungli di Kantor Samsat Kota Magelang*”, melalui <http://daerah.sindonews.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
- Stewart Smyth, “ *Public Accountability : A Critical Approach*” 2007, dalam *Journal of Finance and Management in Public Services*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 29
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 104
- Tin Hulukati, 2016, “*Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat*”, edisi 129, melalui <http://lp2si.unpas.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.